



BUPATI MADIUN

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2/ 694 /402.201/2024

TENTANG

PEMBATALAN KELULUSAN PELAMAR SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU TAHUN ANGGARAN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Merujuk Pengumuman Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun nomor: 800.1.2.2/3949/402.201/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Hasil Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Madiun, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, disebutkan bahwa:

“Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari:

- a. mengundurkan diri;
- b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
- c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
- d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
- e. meninggal dunia,

PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.”

2. bahwa setelah dilaksanakan pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Madiun, terdapat Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang meninggal dunia yaitu:

Nomor Peserta : 2365221110000036
Nama : PUTUT BAGUS SAPUTRO
Jabatan yang dilamar : AHLI PERTAMA - GURU KELAS

3. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pelamar seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Jabatan Fungsional (JF) Guru Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibatalkan kelulusannya;
4. Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan oleh Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional;
5. Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023 berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak dipungut biaya; dan
6. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Caruban
Pada tanggal 29 Februari 2024



Ir. TONTRO PAHLAWANTO